



# INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 10 /B/Inst/Bt/1991.

Tentang : PERCEPATAN PENYELESAIAN PENSERTIFIKATAN TANAH WAKAF DI KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BANTUL.

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal dalam pelaksanaan perwakafan, perlu kelancaran dan ketertiban dalam proses pensertifikatan tanah wakaf.
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, perlu di keluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Percepatan penyelesaian pensertifikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- meningat : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah milik;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 1984, tentang Pemberlakuan sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1988, tentang Badan Pertanahan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977, tentang Tata-pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah milik;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah milik;
9. Instruksi bersama menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah milik;
10. Instruksi Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1989, tentang Pembuatan Ikrar Wakaf dan Pensertifikatan Tanah Wakaf;
11. Instruksi Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4 Tahun 1990, tentang sertifikatan Tanah Wakaf;  
24 Tahun 1990

12. Instruksi bersama.....



12. Instruksi bersama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan-Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 021 Inst.Bers/1991 ,  
630.1/380/BPN/1991  
tentang Pelaksanaan Persertifikatan Tanah Wakaf di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 449/B/Kep/Bt/1990, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf Daerah Tingkat II Bantul.

### M E N G I N S T R U K S I K A N

I. Kepada : 1. Camat Kepala Wilayah Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

2. Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Untuk : a. Memberikan prioritas pelayanan/kemudahan dan mengambil langkah yang perlu dalam mempercepat penyelesaian persertifikatan Tanah Wakaf di Wilayah Kerjanya masing-masing dan proses pendaftaran penyelesaiannya sampai di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

b. Tidak menarik biaya dalam rangka pelayanan proses persertifikat an Tanah Wakaf di Tingkat Desa dan Kecamatan.

II. Instruksi ini untuk di laksanakan sebagaimana mestinya.

III. Instruksi ini berlaku sejak tanggal di keluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l

Pada tanggal : 10 SEP 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL



SRI KOSO SUDARMO. 1A

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ka. Kanwil Departemen Agama DIY;
3. Ka. Kanwil Badan Pertanahan Nasional DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY;
5. Kepala Biro Mental spiritual Setwilda Propinsi DIY;
6. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bantul;
7. Kepala Itwilkab. Daerah Tingkat II Bantul;
8. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Dati II Bantul;
9. Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Bantul;
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
11. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantul;
12. Kepala Bag. Pemerintahan Setkab Dati II Bantul;
13. Kepala Bag. Kesra Setkab Dati II Bantul;
14. Kepala Bag. Hukum Setkab Dati II Bantul;
15. Kepala Bag. Keuangan Setkab Dati II Bantul;
16. Ketua M U I Kabupaten Dati II Bantul;
17. Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf Daerah Tingkat II Bantul.

=====K=====